



PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE KELAS II
JL. LETKOL BB DJALAL, SUSOH, ACEH BARAT DAYA

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bpd

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Senin, Tanggal 19 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nong Cut binti alm Hasyim;
2. Tempat lahir : Susoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulima, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Sakirin, S.H.....Hakim;

Saidun, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/11/IV/2021/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya tanggal 15 April 2021;

Di persidangan telah dibacakan resume dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya Briptu Lisa Maulinda tertanggal 15 April 2021;

Dipersidangan telah dibacakan pula bukti surat dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan berupa hasil Visum Et Refertum Nomor 04/Ver/III/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Sri Yulia Rizki tanggal 10 Maret 2021 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nurhasanah, jenis kelamin Perempuan, usia 50 (lima puluh) Tahun alamat di Desa Geulimah Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 3 Maret 2021, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah tinggi dan tidak ditemukan adanya kelainan fisik;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang telah diperiksa identitasnya, dan keterangan masing-masing saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Nurhasanah binti alm Basyaruddin, memberikan keterangan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari tersebut Sdr Anisman yang merupakan suami Terdakwa datang ke kedai Saksi untuk membeli rokok, namu pada saat itu Saksi mengatakan *"jangan membeli rokok disini, istri kamu sudah lain melihat saya"* lalu Terdakwa datang dan mengatakan *"sedang berzina kamu disini"* lalu suami Terdakwa mengatakan *"apa yang kamu perbuat disini, pulang kamu sana"* ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul suaminya dengan menggunakan sandal warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang Saksi lupa apakah sebelah kiri atau sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali tepat di bagian bahu sebelah kiri Saksi dan kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi hingga koyak dan menyeret tubuh Saksi ke halaman kedai Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil anak Saksi yang bernama Ida Sofiani untuk menolong Saksi lalu Ida Sofiani mengambil pasir yang berada di halaman kedai dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang berukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan langsung memukul anak Saksi Ida Sofiani sebanyak 1 (satu) kali di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Setelah itu anak Saksi Ida Sofiani langsung ke dapur rumah Saksi untuk memanggil suami Saksi yang bernama Ali Akbar yang sedang tidur karena sakit;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian datang pulalah anak Terdakwa yang bernama Si Young dan memerintahkan agar Saksi menutup kedai Saksi;

Halaman 2 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi Ida Sofiani pergi ke RSUD Teuku Peukan Aceh Barat Daya untuk melakukan perawatan karena Saksi merasa pusing dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan Saksi menjalani perawatan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian di desa oleh Aparat Desa dan Saksi meminta uang ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari pihak Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ida Sofiani, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari tersebut Sdr Anisman yang merupakan suami Terdakwa datang ke kedai Ibu Saksi yaitu Saksi Korban untuk membeli rokok, namu pada saat itu Ibu Saksi mengatakan *"jangan membeli rokok disini, istri kamu sudah lain melihat saya"* lalu Terdakwa datang dan mengatakan *"sedang berzina kamu disini"* lalu suami Terdakwa mengatakan *"apa yang kamu perbuat disini, pulang kamu sana"* ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul suaminya dengan menggunakan sandal warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa juga memukul Ibu Saksi dengan menggunakan tangan yang Saksi lupa apakah sebelah kiri atau sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali tepat di bagian bahu sebelah kiri Saksi dan kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi hingga koyak dan menyeret tubuh Saksi ke halaman kedai Ibu Saksi;
- Bahwa kemudian Ibu Saksi memanggil Saksi untuk menolong Ibu Saksi lalu Saksi mengambil pasir yang berada di halaman kedai dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang berukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung ke dapur rumah Ibu Saksi untuk memanggil ayah Saksi yang bernama Ali Akbar yang sedang tidur karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian datang pulalah anak Terdakwa yang bernama Si Young dan memerintahkan agar Ibu Saksi menutup kedai Ibu Saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi Ida Sofiani pergi ke RSUD Teuku Peukan Aceh Barat Daya untuk melakukan perawatan karena Saksi merasa pusing dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan Saksi menjalani perawatan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Ibu Saksi adalah karena Terdakwa cemburu disebabkan suami Terdakwa membeli rokok di kedai Ibu Saksi dan menuduh Ibu Saksi merebut suaminya;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian di desa oleh Aparat Desa dan Saksi meminta uang ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari pihak Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ali Akbar Bin Nyak Lian, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dapur Saksi;
- Bahwa pada saat itu datang anak Saksi yaitu saksi Ida Sifiani untuk memanggil Saksi bahwa sudah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak dan istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke kedai untuk melihat akan tetapi sesampainya disana kejadian tersebut sudah selesai;

4. Saksi Anisman bin Alm Sulaiman, memberikatan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan isteri Saksi
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Nurhasanah Binti Basyaruddin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sandal warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setekah Terdakwa memukul korban, selanjutnya saksi membawa pulang Terdakwa kerumah saksi

Halaman 4 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas Kejadian tersebut ada diupayakan perdamaian namun upaya perdamaian tidak tercapai

5. Saksi Aryansyah bin Anisman, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Nurhasanah Binti Basyaruddin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di bengkel;
- Bahwa setelah Saksi datang kejadian tersebut sudah selesai dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari tersebut Sdr Anisman yang merupakan suami Terdakwa datang ke kedai Saksi Korban untuk membeli rokok, lalu Terdakwa marah kepada suaminya karena awalnya pada saat di rumah sedang makan, suami Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang akan tetapi Terdakwa melihat suaminya membeli rokok sehingga Terdakwa kesal dan memukul Suami Terdakwa dengan sandal karet bertali sebanyak 3 (tiga) kali dan tiba-tiba Saksi Korban ikut campur dengan mengatakan "saya tidak mengambil suami kamu dan memanggilnya ke kedai saya" karena Terdakwa kesal dengan ucapan tersebut lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal karet bertali satu;
- Bahwa kemudian Terdakwa di dorong oleh suaminya ke luar kedai dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban ingin membalas pukulan Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga koyak;
- Bahwa Saksi Korban kemudian memanggil anaknya Ida Sofiani kemudian Ida Sofiani datang dari rumahnya dan mengambil kayu yang berukuran lebih kurang 2 (dua) meter yang berada di dekat kedai milik Saksi Korban dan langsung memukul bagian pinggang Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa masuk oleh suami Terdakwa dan ketika Terdakwa berdiri di depan rumah Terdakwa Saksi Korban dan anaknya melempar batu ke rumah Terdakwa sehingga mengenai kaca mobil suami Terdakwa dan karena takut mengenai kaca mobil tersebut suami Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa karena Terdakwa kesal dengan lemparan tersebut kemudian Terdakwa membalas dengan melempar balik lalu datanglah anak Terdakwa untuk menghentikan pertikaian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yang mana ketika berada di depan kedainya dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian di desa oleh Aparat Desa dan Saksi meminta uang ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari pihak Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nong Cut binti alm Hasyim;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/11/IV/2021/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, tanggal 15 April 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Geulima Jaya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari tersebut Sdr Anisman yang merupakan suami Terdakwa datang ke kedai Saksi Korban untuk membeli rokok, lalu Terdakwa marah kepada suaminya karena awalnya pada saat di rumah sedang makan,

Halaman 6 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang akan tetapi Terdakwa melihat suaminya membeli rokok sehingga Terdakwa kesal dan memukul Suami Terdakwa dengan sandal karet bertali sebanyak 3 (tiga) kali dan tiba-tiba Saksi Korban ikut campur dengan mengatakan "saya tidak mengambil suami kamu dan memanggilnya ke kedai saya" karena Terdakwa kesal dengan ucapan tersebut lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Korban bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal karet bertali satu;

- Bahwa kemudian Terdakwa di dorong oleh suaminya ke luar kedai dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban ingin membalas pukulan Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga koyak;
- Bahwa Saksi Korban kemudian memanggil anaknya Ida Sofiani kemudian Ida Sofiani datang dari rumahnya dan mengambil kayu yang berukuran lebih kurang 2 (dua) meter yang berada di dekat kedai milik Saksi Korban dan langsung memukul bagian pinggang Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa masuk oleh suami Terdakwa dan ketika Terdakwa berdiri di depan rumah Terdakwa Saksi Korban dan anaknya melempar batu ke rumah Terdakwa sehingga mengenai kaca mobil suami Terdakwa dan karena takut mengenai kaca mobil tersebut suami Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa karena Terdakwa kesal dengan lemparan tersebut kemudian Terdakwa membalas dengan melempar balik lalu datangnya anak Terdakwa untuk menghentikan pertikaian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yang mana ketika berada di depan kedainya dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian di desa oleh Aparat Desa dan Saksi meminta uang ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari pihak Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nong Cut binti alm Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 Catatan Persidangan No.2/Pid.C/2021 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah merk Storm motif bergaris warna biru hitam dan putih, **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Nur Hasanah;**
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam dengan tali warna coklat, **dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh Sakirin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya Briptu Lisa Maulinda dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saidun, S.H.

Sakirin, S.H.